

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN AKAN BEDAH 1.700 RUMAH DENGAN ALOKASI ANGGARAN Rp34 MILYAR



Sumber gambar: <https://www.detik.com/sumbagsel/>

Isi berita:

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) mengalokasikan anggaran Rp34 miliar untuk program bedah rumah di 17 Kabupaten/Kota. Secara keseluruhan, ada 1.700 rumah warga kurang mampu yang akan diperbaiki dari dana bantuan gubernur (bangub) Sumsel tersebut. "Untuk satu daerah (Kabupaten/Kota) dialokasikan Rp2 miliar khusus untuk bedah rumah dari bangub. Program ini untuk menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem," ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Permukiman (PU Perkim) Sumsel, Novian Aswardani, pada Jumat, 22 Februari 2024.

Dari anggaran itu, setiap daerah ditarget melaksanakan bedah rumah sebanyak 100 unit, sesuai dengan alokasinya. Dia menyebutkan akan ada 1.700 unit rumah yang diperbaiki. Khusus Pemprov Sumsel mengalokasikan 78 rumah, menyesuaikan dengan HUT Sumsel ke-78 di tahun ini. "Kita mencontoh program pemerintah pusat BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya). Jadi kita alokasikan Rp20 juta, pemiliknya bisa merenovasi atap, lantai atau dindingnya. Secara stimulan, nanti warga juga bisa ikut membantu dengan bergotong royong," ungkapnya.

Dalam pengawasannya, kata Novian, akan ada tim teknis dari Pemkab/Pemkot yang memantau kegiatan pembangunan bedah rumah. Novian berharap, bantuan pembangunan itu bukan untuk pembelian barang-barang perlengkapan rumah, melainkan hanya untuk perbaikan atap, lantai dan dinding (Aladin). "Kontrolnya nanti dari tim teknis kabupaten/kota. Jadi bedah rumah ini bukan seperti yang ada di TV, ada perlengkapan rumahnya. Ini hanya perbaikan Aladin saja," tambahnya.

Novian menerangkan, sebelum menentukan rumah yang dibedah, akan ada verifikasi tim teknis. Di antaranya menyangkut kepemilikan lahan yang ditempati penerima bantuan, ekonomi lemah atau masyarakat pra sejahtera dan sebagainya.

"Sebelumnya tentu ada verifikasi, tanah itu milik siapa. Jangan sampai ketika sudah bagus, pemilik tanah mengambil rumah yang dibedah, sementara penerima bantuan diusir. Insya Allah semuanya telah diverifikasi sejak awal, sehingga tidak salah sasaran," ungkapnya.

Diketahui, program ini juga akan dilakukan Pemkab/Pemkot se-Sumsel melalui APBD masing-masing daerah. Sehingga totalnya nanti bisa menjadi 8.391 unit rumah diperbaiki. "Total rumah yang akan diperbaiki tahun 2024 sebanyak 8.391 rumah," tukasnya.

Sumber berita:

1. <https://www.detik.com/sumbagsel/sumbagseljaya/d-7208451/pemprov-sumsel-akan-bedah-1-700-rumah-alokasikan-anggaran-rp-34-m>, Pemprov Sumsel Akan Bedah 1.700 Rumah, Alokasikan Anggaran Rp 34 M, 23 Februari 2024.
2. <https://suarapublik.id/pemprov-sumsel-bantu-34-miliar-untuk-program-bedah-rumah-di-17-kabupaten-kota/>, Pemprov Sumsel Bantu 34 Miliar Untuk Program Bedah Rumah di 17 Kabupaten Kota, 23 Februari 2024.

Catatan:

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/ peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - Pasal 1 angka 9, *Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.*
 - Pasal 1 angka 24 menyebutkan *Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.*
 - Pasal 21 ayat (7) menyebutkan *Rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat memperoleh bantuan dan kemudahan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.*
 - Pasal 38 ayat (3) menyebutkan *Pembangunan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh setiap orang, Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah.*
 - Pasal 54 ayat (3) menyebutkan *Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:*

- a. *subsidi perolehan rumah;*
 - b. *stimulan rumah swadaya;*
 - c. *insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;*
 - d. *perizinan;*
 - e. *asuransi dan penjaminan;*
 - f. *penyediaan tanah;*
 - g. *sertifikasi tanah; dan/atau*
 - h. *prasarana, sarana, dan utilitas umum.*
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
- Pasal 1 angka 1 menyebutkan *Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.*
 - Pasal 1 angka 2 menyebutkan *Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.*
 - Pasal 1 angka 2 menyebutkan *Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya, sehingga menjadi rumah layak huni.*